



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2012/PTA Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di  
Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Palopo, sebagai  
Tergugat III / Pembanding.

**m e l a w a n**

1. **TERBANDING**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani.
- . **TERBANDING**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani.
3. **TERBANDING**, umur 53 tahun, agama Islam, ketiganya beralamat tempat tinggal di  
Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Palopo, yang dalam  
hal ini diwakili oleh kuasanya, ....., dan .....,  
sebagai advokat dan konsultan hukum, yang berkantor dan  
berkedudukan pada Kantor advokat-Pengacara ( konsultan hukum  
....., dan Associates, Jalan .....Kota palopo,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Pebruari 2011 yang telah  
terdaftar di Buku register Kepaniteraan Pengdilan Agama Palopo  
Nomor 21/P/SKH/2011 PA Plp., tanggal 3 Maret 2011, sebagai Para  
Penggugat I, II, dan III / Para Terbanding I, II dan III.

4. **TURUT TERBANDING I.**

. **TURUT TERBANDING II.**

Hal 1 Dari 14 Hal Put No 25/Pdt.G.2012/PTA Mks



**6. TURUT TERBANDING IV.**

**. TURUT TERBANDING V.**

**. TURUT TERBANDING VI.**

**. TURUT TERBANDING VII.**

Kesemuanya bertempat tinggal di Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, sebagai Para Tergugat / Para Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI.

**10. TURUT TERBANDING**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan ....., Kelurahan, ....., Kecamatan ....., Kota Palopo, sebagai Tergugat VIII / Turut Terbanding VIII.

**. TURUT TERBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Palopo, sebagai Tergugat IX / Turut Terbanding VIII.

**12. TURUT TERBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ABRI, bertempat tinggal di ..... Palopo, sebagai Turut Tergugat / Turut Terbanding.

Pengadilan tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang di banding.

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 77/Pdt.G/2011/PA Plp., tanggal 5 Desember 2011 M., bertepatan tanggal 9 Muharam 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



**Dalam Konvensi.**

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menyatakan To'takko dan Leppu adalah suami istri yang sah yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak laki - laki yang bernama Labba To'takko.
3. Menyatakan Labba To'takko telah meninggal dunia pada tahun 1940 adalah menjadi pewaris.
4. Menetapkan ahli waris almarhum Labba To'takko adalah masing-masing:
  - Muhammad bin Labba ( telah meninggal dunia )
  - Bihade bin Labba.
  - Buba bin Labba.
  - Marhani binti Labba.
5. Menyatakan Muhammad bin Labba telah meninggal dunia tanggal 28 Desember 1993 yang meninggalkan ahli waris masing-masing:
  - Sabo ( istri alm. Muhammad ).
  - Hanisa binti Muhammad.
  - Junaeda binti Muhammad.
  - Juheria binti Muhammad.
  - Muchtar bin Muhammad.
  - Samani binti Muhammad.
  - Hamsiati binti Muhammad.
6. Menetapkan harta warisan alm. Labba To'takko adalah sebagai berikut:

Hal 3 Dari 14 Hal Put No 25/Pdt.G.2012/PTA Mks



- a. Tanah dan sawah yang terletak di To' Kamassi, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwana, Kota Palopo dengan luas 11, 09 Ha dengan batas-batas:
- Utara : Sungai, Jumsia, Sisen, Abd.Rahim, Muhtar, Bihade.
- Timur : Netteng, Hanase, Saing, Madenia, Dalla, Suriani, Dalla, Halik.
- Selatan : Dawiah, Sudin (pa Fitri), M. Dahlan (Pa Rusdi), H. Nammu.
- Barat : Hasyim Nako, B.Buntu, Badaruddin, Sunar, Saluran air/parit.
- b. Sawah yang terletak di Tang Sumoe, Desa Barammamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan luas 2 ( dua ) Ha. dengan batas - batas:
- Utara : parit / saluran air.
- Timur : Sawah Malino dan Badaru.
- Selatan : parit/saluran air.
- Barat : sawah H. Sonda dan Putti .
7. Menetapkan bagian masing - masing ahli waris sebagai berikut:
- Bihade bin Labba mendapat 112/392 bagian.
  - Buba bin Labba mendapat 112/392 bagian.
  - Marhani binti Labba mendapat 56/392 bagian.
  - Sabo (istri alm. Muhammad) mendapat 14/392 bagian.
  - Hanisa binti Muhammad mendapat 14/392 bagian.
  - Junaeda binti Muhammad mendapat 14/392 bagian.
  - Juheria binti Muhammad mendapat 14/392 bagian.
  - Muchtar bin Muhammad mendapat 28/392 bagian.
  - Samani binti Muhammad mendapat 14/392 bagian.
  - Hamsiati binti Muhammad mendapat 14/392 bagian.



Total sejumlah : **392/392 bagian.**

8. Menghukum kedua belah pihak atau siapa saja yang menguasai harta warisan alm. Labba To'takko untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian / porsi yang telah ditetapkan tersebut, apabila harta warisan tidak dapat dibagi secara natura / riil maka dijual lelang di depan umum dan hasil penjualannya dibagikan kepada ahli waris sesuai porsi yang menjadi bagiannya tersebut.
9. Menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi.
2. Menyatakan tanah yang terletak di To Bulu / Padang Monto, Desa Barammamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu seluas 1. ½ Ha dengan batas-batas:

Utara : parit / saluran air.

Timur : Pangka

Selatan : Indo Mamaru

Barat : Ambe Penny'

Adalah boedel/harta warisan alm. Labba To'takko.

3. Menetapkan pembagian boedel waris atas objek sengketa To Bulu / Padang Monto seperti tersebut pada diktum amar konvensi angka 7 di atas.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menghukum para penggugat dan para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 6.291.000,- (enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 5 Dari 14 Hal Put No 25/Pdt.G.2012/PTA Mks



Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Palopo tersebut Tergugat III / Pembanding merasa tidak puas dan selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan tinggi Agama Makassar sesuai Akta permohonan banding Nomor 77/Pdt.G/2011/PA Plp., tanggal 15 Desember 2011.

Bahwa permohonan banding *a quo* telah diberitahukan secara saksama kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya tanggal 21 Desember 2011 dan Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, masing-masing pada tanggal 21 Desember 2011.

Bahwa Pembanding selanjutnya telah melengkapi berkas permohonan banding dengan memori banding dan telah disampaikan kepada terbanding ( melalui kuasanya ) dan kepada Para Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, masing-masing tanggal 11 Januari 2012 dan terhadap memori banding tersebut, pihak terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 27 Januari 2012.

Bahwa baik Pembanding maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dalam surat pemberitahuan Memberi kesempatan pihak-pihak untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa ( *in zage* ) berkas perkara masing-masing pada tanggal 30 Januari 2012.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya bertanggal 6 Januari 2012 yang berisi keberatan-keberatan yang pada pokoknya berbunyi:



1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, sengketa kewarisan merupakan kewenangan Pengadilan Agama namun Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Maret 2011 telah melibatkan pihak ketiga yaitu Tergugat VIII, IX dan Turut Tergugat yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum pertalian keluarga dengan Para Penggugat dan atau Para tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII sebagai pihak dalam perkara Kewarisan dengan demikian Para Penggugat sadar pada sebagian obyek sengketa telah/sudah ada pada pihak ketiga ( orang lain ) dengan dasar jual beli dan seterusnya menjadi sengketa milik yang harus terlebih dahulu diselesaikan pada Peradilan umum yang kemudian sengketa kewarisannya diselesaikan pada Pengadilan Agama.
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mambo, Jufri, casra dan saksi Taslim Rakibu To Sandeng di depan persidangan yang menerangkan, bahwa terhadap harta peninggalan Labba To' Takko sudah terbagi dan telah diterima masing-masing ahli waris, baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat, sementara keterangan Muslim menerangkan bahwa bekas aliran Sungai bukan warisan dari Labba To' Takko melainkan lahan yang dibuka sendiri oleh Muhammad sehingga tidak termasuk harta peninggalan Labba To' Takko.
3. Bahwa Juxda Fakti hakim tingkat pertama dalam uraiannya mengatakan bahwa tindakan Para Penggugat dan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII dengan menjual atau menggadaikan obyek sengketa almarhum Labba To' Takko adalah menjadi tanggung jawab ahli waris yang bersangkutan dan akan diperhitungkan sebagai bagiannya. Bahwa Pengadilan Agama tingkat pertama telah lalai dan hilaf dimana jelas-jelas telah menemukan fakta hukum, kalau sebagian obyek sengketa / tanah warisan telah berada di pihak ketiga dan seterusnya...

Hal 7 Dari 14 Hal Put No 25/Pdt.G.2012/PTA Mks





Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang berisi bantahan / tanggapan yang pada pokoknya berbunyi:

1. Terhadap keberatan pertama Terbanding menanggapi:
  - Bahwa gugatan Para Penggugat/Terbanding yang melibatkan pihak ketiga ( Tergugat VIII, IX dan Turut Tergugat X ) sebagai pihak dalam perkara **a quo** adalah sudah tepat dan benar walaupun sama sekali tidak memiliki hubungan hukum / pertalian keluarga dengan Para Penggugat / Para Terbanding, karena pihak ketiga tersebut menguasai obyek sengketa, dan dengan melibatkannya pihak ketiga sebagai pihak dalam perkara **a quo**, maka dengan sendirinya akan mematuhi / mentaati putusan Pengadilan Agama Palopo tersebut, lagi pula petitum angka 9 telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama palopo.
  - Oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut tidak tepat.
2. Terhadap keberatan kedua Terbanding menanggapi :

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dikutip oleh Pembanding tersebut Judex fakti Pengadilan Agama Palopo telah mempertimbangkan dalam putusannya bahwa Pembanding harus memahami bahwa selain dari keterangan saksi yang disebutkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya ( ..... ) masih ada keterangan-keterangan saksi-saksi lain sehingga dari keterangan-keterangan saksi dan alat bukti yang lain tersebut, Yudex Fakti Pengadilan Agama palopo telah mempertimbangkannya.
3. Terhadap keberatan ketiga Terbanding menanggapi:
  - Bahwa uraian Para Pembanding dalam memori bandingnya yang mengatakan bahwa Yudex Fakti hakim tingkat pertama Pengadilan Agama palopo telah lalai dan hilaf serta telah melampaui kewenangan mengadili dan memutuskan, karena





telah membagi dan mebebaskan tanggung jawab kepada Para terbanding terhadap obyek yang telah digadaikan dan / atau dijual kepada orang lain adalah uraian yang tidak benar, karena justru pertimbangan hukum Yudex fakty Pengadilan Agama Palopo tersebut sudah tepat, karena tidak merugikan pihak ketiga yang mana telah menguasai obyek yang telah dialihkan oleh Para Pembanding kepadanya, dan dianggap bahwa obyek yang telah dialihkan adalah merupakan bagian dari pada Pembanding,

- Bahwa berdasarkan jawaban dan bantahan tersebut Para Terbanding mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut:
  - Menolak permohonan banding Pembanding
  - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palopo No 77/Pdt.G/2011/PA Plp., tanggal 5 Desember 2011.
  - Dan / atau jika majelis hakim tingkat banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat III / Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena Para Penggugat dalam surat gugatannya yang melibatkan pihak ketiga yaitu ( Tergugat VIII, IX dan Turut Tergugat ) yang sama sekali tidak memiliki hubungan hokum/pertalian keluarga dengan Para Penggugat dan atau Para tergugat ( I, II, III, IV, V, VI dan VII ) sebagai pihak dalam perkara kewarisan, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat sudah tepat dan benar, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3698/K/AG/1995 yang

Hal 9 Dari 14 Hal Put No 25/Pdt.G.2012/PTA Mks



menyatakan bahwa untuk sempurnanya suatu gugatan harta warisan obyek sengketa yang telah berpindah tangan dan dikuasai pihak ketiga, maka semua ahli waris, juga terhadap pihak ketiga yang menguasai harta obyek gugatan harus ditarik menjadi pihak.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding selanjutnya juga tidak dapat dibenarkan karena sengketa tersebut telah menjadi kewenangan pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 ayat ( 3 ) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada ( perubahn kedua ) tentang peradilan Agama yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa waris yang terkait dengan sengketa milik. Dan oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Agama Palopo tidak salah menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo karena memang sudah menjadi yuridiksi Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan alasan - alasan dan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka putusan hakim tingkat pertama dalam konvensi dapat dipertahankan dan di kuatkan dengan perbaikan amar.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan tinggi Agama Makassar mempelajari dengan saksama putusan Pengadilan Agama Palopo dalam rekonvensi, berita acara persidangan dan jawab menjawab, dalam replik duplik dan semua surat dalam berkas perkara Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo sudah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Palopo dalam rekonvensi sepenuhnya dapat di kuatkan.



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 192 ayat ( 1 ) R.bg. maka biaya perkara pada dua tingkat peradilan dibebankan kepada Tergugat III / Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- menguatkan dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 77/Pdt.G/2011/PA Plp., tanggal 5 Desember 2011 M., bertepatan tanggal 9 Muharam 1433 H., sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi.**

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menyatakan bahwa To'takko telah meninggal dunia pada tahun 1958 dan isterinya bernama Leppu meninggal dunia pada tahun 1960 dan meninggalkan seorang anak bernama Labba To'Takko.
3. Menetapkan pula Labba bin To'takko telah meninggal dunia pada tahun 1965 dan meninggalkan seorang isteri bernama Sawiah dan 4 ( empat ) orang anak masing-masing.
  - 3.1. Muhammad bin Labba.
  - 3.2. Bihade bin Labba.
  - 3.3. Buba bin Labba.
  - 3.4. Marhani binti Labba.
4. Menetapkan pula Muhammad bin Labba telah meninggal dunia tanggal 28 Desember 1993 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 4.1. Sabo (istri alm. Muhammad).

Hal 11 Dari 14 Hal Put No 25/Pdt.G.2012/PTA Mks



- 4.2. Hanisa binti Muhammad.
- 4.1.1. Aunaeda binti Muhammad.
- 4.1.1. Juheria binti Muhammad.
- 4.1.1. Muchtar bin Muhammad.
- 4.1.1. Samani binti Muhammad.
- 4.1.1. Hamsiati binti Muhammad.
4. Menyatakan bahwa harta warisan yang di tinggalkan almarhum Labba To'Takko yang belum terbagi adalah sebagai berikut:
- 5.1. 6 ( petak ) sawah, seluas  $\pm$  2 ha., yang terletak di Tang Sumoe, di Desa Barammamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : parit ( saluran air ).
  - Sebelah timur : Sawah Malino dan Badaru.
  - Sebelah selatan : Parit ( saluran air ).
  - Sebelah barat : Sawah H. Sonda dan Putti .
- 5.2. Sawah dan kebun seluas 11.09 Ha., yang terletak di To Kamassi, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwana, Kota Palopo dengan bata-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara: Sungai, Tanah Jumsia, Sisen, Abd.Rahim, Muhtar dan Bihade.
  - Sebelah timur: Tanah Netteng, Hanase, Saing, Madenia, Dalla, Halik Ibu Herlina.
  - Sebelah selatan: Tanah Dawiah, Sudin ( Pa Fitri), M. Dahlan (Pa Rusdi) dan H. Nammu.
  - Sebelah barat: Tanah Hasyim Nako, B. Buntu, Badaruddin, Sunar dan Saluran air ( parit ).
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:



- 5.1. Bihade bin Labba memperoleh 112/392 bagian.  
5.2. Buba bin Labba memperoleh 112/392 bagian.  
5.3. Marhani binti Labba memperoleh 56/392 bagian.  
5.4. Sabo (istri alm. Muhammad) memperoleh 14/392 bagian.  
5.5. Hanisa binti Muhammad memperoleh 14/392 bagian.  
5.6. Junaeda binti Muhammad memperoleh 14/392 bagian.  
5.7. Juheria binti Muhammad memperoleh 14/392 bagian.  
5.8. Muchtar bin Muhammad memperoleh 28/392 bagian.  
5.9. Samani binti Muhammad memperoleh 14/392 bagian.  
5.10. Hamsiati binti Muhammad memperoleh 14/392 bagian.

**Total jumlah : 392/392 bagian.**

6. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk meyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual atau di lelang di depan umum dan hasil penjualannya dibagi kepada semua ahli waris sesuai porsi masing-masing atau dengan cara kompensasi antara para ahli waris.
7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

**Dalam Rekonvensi**

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 77/Pdt.G/2011/PA Plp., tanggal 5 Desember 2011 M., bertepatan tanggal 9 Muharram 1433 H.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

- Menghukum Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.291.000,00 ( enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Hal 13 Dari 14 Hal Put No 25/Pdt.G.2012/PTA Mks



- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 M., bertepatan tanggal 1 Rajab 1433 H., dan pada hari itu juga diucapkan di muka sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Muh. Rasul Liliy, S.H. M.H., sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., MHI., dan Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H., sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 21 Februari 2012, dibantu oleh Drs. Ahmad Anas panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.H.M. Nadir Makka, SH, MHI.

ttd.

Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.

Ketua majelis,

ttd.

Drs.H. Muh. Rasul Lily, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs, Ahmad Anas.

#### **Perincian biaya**

- Meterai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Proses penyelesaian perkara	<u>Rp 139.000,00</u>



**Jumlah**                      **Rp 150.000,00**

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.

Hal 15 Dari 14 Hal Put No 25/Pdt.G.2012/PTA Mks